



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jalan APT.Pranoto RT.03 Kode Pos. 75112

Website : kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

Nomor : 002/PPID/GPJ/VIII/2025

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pemberian Informasi Publik

Kepada Yth.

Sdr. M. Asikin

Di

Tempat

Sehubungan dengan permohonan informasi publik yang Saudara ajukan pada tanggal 4 Juni 2025 tentang:

“Data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel)”

Kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID dapat memperpanjang waktu pemberian informasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja apabila informasi yang dimohonkan memerlukan pencarian dokumen lebih lanjut dan/atau koordinasi dengan unit terkait.

Saat ini, kami masih dalam proses:

- Melakukan penelusuran dan pengumpulan dokumen yang dimohonkan, dan/atau
- Melakukan koordinasi internal dengan unit kerja terkait untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang akan diberikan.

Oleh karena itu, kami memberitahukan bahwa waktu pemberian informasi diperpanjang selama **7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemberian informasi yang ditentukan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 4 Juni 2025

PPID Relaksana Kelurahan Gunung Panjang



Ratnaningsih, SE, M.Si

NIP.196911102008012042